BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

- Dalam tujuan khusus terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab pedagang enggan menempati Pasar Padang Panjang yang baru dibangun. Keberadaan pedagang yang berjualan di area luar Pasar Padang Panjang adalah legal, karena Dinas Pasar telah memberikan izin kepada pedagang kaki lima untuk berjualan pada area luar pasar. Izin untuk berjualan diarea luar pasar hanya diberikan kepada pedagang yang tidak memiliki kios/los di dalam pasar yang baru dibangun. Pedagang enggan untuk menempati kios/los yang telah disediakan karena area dalam pasar yang sepi pengunjung, sehingga menyebabkan para pedagang tidak jual-beli setiap harinya. Selanjutnya yaitu lantai pasar yang licin yang dianggap dapat membahayakan pembeli maupun pedagang. Selanjutnya yaitu tangga banyak dan curam, dan terakhir yaitu penataan para pedagang yang tidak tertata dengan baik dan terkesan masih acak-acakan, menyebabkan para pedagang kehilangan pelanggan.
- 2. Konsekuensi dari keengganan pedagang dalam menempati Pasar Padang Panjang yang baru dibangun meliputi penurunan aset dan pengurangan kebutuhan, pengurangan penghasilan dan pendapatan. Hal ini disebabkan oleh sepinya pembeli yang mengunjungi pasar yang baru dibangun. Selanjutnya yaitu persaingan antar pedagang yang semakin meningkat

sehingga membuat pedagang melakukan berbagai cara agar mendapatkan pembeli. Kemudian yaitu kerjasama dengan sesama pedagang yang terlihat dengan adanya sikap tolong menolong.



4.2 Saran

- Pemerintah Kota Padang Panjang harus bersikap lebih tegas kepada pedagang yang tidak ingin menempati kios/los yang telah disediakan. Misalnya dengan memberi Surat Peringatan (SP), atau menjalankan denda bagi pedagang yang tidak ingin menempati kios/los yang sudah dimiliki.
- 2. Sebaiknya Pemerintah melakukan penataan ulang terhadap pedagang, sehingga pasar menjadi tertata dan pedagang akan mau menempati kios/los yang telah disediakan.
- 3. Pedagang harusnya mematuhi segala peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, sehingga dengan begitu para pembeli akan masuk ke dalam area pasar untuk berbelanja kebutuhan.
- 4. Pemerintah hendaknya menyediakan akses yang lebih efektif agar bisa menarik pengunjung pasar untuk dapat berbelanja di dalam area pasar yang baru dibangun. Misalnya: menyediakan *lift* atau *escalator* agar pembeli mudah untuk mencapai tempat yang diinginkan tanpa harus naik tangga yang lumayan tinggi.